

Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto

Muhammad Fuad Zain

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email korespondensi: fuad.zain@iainpurwokerto.ac.id

Abstract:

Law No. 3 of 2006 has brought major changes to the Religious Courts, where the jurisdiction covers marriage; inheritance; will; grant; waqf; zakat; infaq; sadaqah; and Islamic economics. The research data comes from interviews of judges on decisions regarding Sharia economic disputes. The author finds that in the legal considerations of the judge in case no. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt raises the theory that the restructuring of the murabahah financing agreement should not or should not be carried out on debtors who are clearly unable to pay installments in accordance with the agreement and auction off collateral goods that are true and not unlawful acts. While case No. 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt in the Musyarakah contract rejects potential loss by referring to DSN Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2014 which states that the amount of compensation in a musharaka contract is the value of real losses that must be experienced in the transaction. Discovery of law by using material and formal legal foundations with interpretation methods of legislation and restrictive methods by limiting or narrowing the interpretation of legislation in the context of prudence so as not to make mistakes in giving decisions.

Keywords: Religious Courts; Legal considerations; dispute; interpretation; restrictive

Saran sitasi: Soeharjoto., & Inviah. (2021). Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1278-1285. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3270>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3270>

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa angin segar atau perubahan besar pada Peradilan Agama. Perubahan mendasar terletak pada Pasal 49 poin (i) yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah (Hadad, 2014). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama pada pasal 49 yang menjelaskan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b)

kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan shadaqah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, 2006).

Dengan adanya tugas dan wewenang baru dalam memutus perkara atau sengketa ekonomi syari'ah, maka peran dan fungsi Pengadilan Agama semakin luas. Kemudian melalui KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, MA membentuk Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang diketui oleh hakim agung Prof. Abdul Manan. Pada 20 November 2006, Tim Penyusun mencari masukan dari para akademisi yang berasal dari Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (PKES), MUI dan BI. Selama empat bulan Tim Penyusun dan Tim Konsultan berkolaborasi, dalam menyusun draf KHES yang terdiri dari 1015 pasal, yang merujuk dari kitab *Majallah al-Ahkām* yang merupakan undang-undang

hukum perdata Islam yang disusun pemerintah Turki Usmani pada tahun 1800-an (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989).

Isu inkompetensi pun muncul di Peradilan Agama, apakah mampu menangani kasus-kasus sengketa ekonomi syari'ah?. Ada segelintir kalangan yang masih meragukan kemampuan hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perbankan syari'ah. Akan tetapi, menurut Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, JM. Muslimin, P.h.D., hal itu sebenarnya lebih karena stigmatisasi dan *stereotype* yang tak berdasar. Adanya *stereotype* dan stigmatisasi itu juga dibenarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., menurutnya, *stereotype* itu harus dilawan dengan membangun kepercayaan dan *image* yang bagus oleh Peradilan Agama sendiri. Jadi, tantangan berikutnya bagi aparat Peradilan Agama setelah meningkatkan kualitas SDM, ialah menangkis stigma yang tidak berdasar itu. Tentu, dengan argumen yang ditopang data dan dengan cara-cara yang santun, kita yakin tantangan itu dapat kita lewati dengan baik (Hadad, 2014).

Disisi lain, polemik tentang eksistensi tugas dan wewenang Badan Arbitase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) mulai sempit dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari'ah. Dengan keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2006 secara otomatis tugas dan wewenangnya ada di Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah tidak hanya dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya, seperti: lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksadana syari'ah; obligasi dan surat berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah (Yulianti, 2007). Sedangkan ekonomi syari'ah dalam pengertian di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2008).

Pengadilan Agama Purwokerto adalah salah satu dari Peradilan Agama yang bertugas sebagai instansi penegak hukum di Kabupaten Banyumas, yang salah

satu kompetensinya adalah memutus sengketa ekonomi syari'ah. Dari sini penulis berusaha mengumpulkan data-data putusan Pengadilan Agama Purwokerto 2016-2018 khususnya tentang sengketa ekonomi syari'ah, untuk dikaji sebagai bahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji metode penemuan hukum hakim dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto (Admin, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan; data yang dikumpulkan dari lapangan, dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto, guna memperoleh data dan atau informasi yang valid yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer terdiri atas hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto. Data sekundernya terdiri atas penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, perundang-undangan, KHES dan buku fikih muamalah atau ekonomi syari'ah. Sedangkan data tersier terdiri atas dokumen-dokumen yang dapat membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan kaidah fikih yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dengan mewawancarai beberapa hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan informasi terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah. Penelitian dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang berupa penetapan atau putusan Pengadilan Agama Purwokerto terkait sengketa ekonomi syari'ah yang terdiri atas 8 putusan dimulai 2016-2018 (Agung, 2018).

3. KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Mahkamah Agung, 2018). Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah. Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional (Mardani, 2011). Diantara prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah:

1) Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat sebagaimana dalam QS. Al-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

QS. Al-Hasr (59): 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكَ لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

Asas ini merupakan asas kesamaan, meskipun keduanya tidaklah sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan/ atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akan yang dibuat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf (7): 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۚ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۚ

“Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”

2) Prinsip Kebaikan (Al-Ihsan)

Prinsip kebaikan adalah prinsip pemberian manfaat kepada orang lain dari pada hak orang lain atau ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan kebaikan. Dalam ekonomi syariah, prinsip kebaikan adalah penting karena tujuan bisnis bukan hanya berorientasi profit yang menjadi aspek duniawi tetapi juga bagian ibadah (ukhrawi).

Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

3) Prinsip Pertanggungjawaban (Al-Mas’ūliyyah)

Prinsip ini meliputi beragram aspek yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dengan masyarakat. Prinsip ini menekankan setiap orang dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggungjawab pemerintah.

4) Prinsip Al-Kifayah

Prinsip ini memiliki tujuan untuk membasmi kefakiran dan mencangkup kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana ekonomi Islam dapat mensejahterakan pribadi-pribadi pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkan juga harus mampu mensejahterakan sesama masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kaya sendiri sementara ada orang di sekelilingnya hidup di bawah garis kemiskinan.

5) Prinsip Keseimbangan (Al-Wasathiyyah)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ (17): 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلَومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”

QS. Al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”

6) Prinsip kebenaran dan kejujuran

Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam, hal tersebut tercermin dalam:

- 1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus jelas, ada kepastian benda dan harga saat akad.
- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang baik kepada diri sendiri ataupun orang lain.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- 4) Prinsip transaksi yang mengandung riba, gharar dilarang.
- 5) Prinsip suka sama suka atau saling meridhai.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum PA Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto adalah Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang terletak di Jl. Gerilya No. 7 A Purwokerto dengan Terakreditasi I A. PA Purwokerto saat ini dipimpin oleh Ketua Drs. H. Tahrir (Admin, 2020). Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka PA Purwokerto memiliki tugas dan wewenang adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah.

Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi seluruh wilayah daerah

Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 178 Desa/kelurahan. Adapaun peta wilayah hukum meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Cilongok.

Hakim PA Purwokerto terdiri atas 13 hakim yaitu: (1) Drs. H. Tahrir, (2) Drs. Asnawi, S.H., M.H., (3) Drs. Nasirudin, M.H., (4) Drs. Sutejo, S.H., M.H., (5) Drs. H. Ace Ma'mun, M.H., (6) Drs. H. Risno, (7) Drs. H. Juhri, M.H., (8) Titi Hadiah Milihani, S.H., (9) Drs. Mahasin, S.H., (10) Dra. Teti Himati, (11) Drs. Marwoto, S.H., M.S.I., (13) Drs. Asmuni Wahdar, M.S.i., (13) Nana, S.Ag. Dari 13 hakim di atas, hanya

tiga hakim yang telah memiliki sertifikat penanganan Sengketa Ekonomi Syariah yaitu Drs. H. Risno, Drs. Sutejo, S.H., M.H., Drs. H. Ace Ma'mun, M.H (Risno, 2019).

Adapun hakim PA Purwokerto yang telah memiliki sertifikat mediator hanyalah satu yaitu Titi Hadiah Milihani, S.H. Pada tahun 2019 PA Purwokerto mengusulkan dalam pelatihan sertifikasi mediator yaitu Drs. H. Juhri, M.H., dan Nana, S.Ag. (Risno, 2019).

b. Jenis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di PA Purwokerto

Untuk mempermudah penelitian, penulis berusaha menggambarkan jenis-jenis sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Purwokerto dimulai tahun 2015 – 2019 yang berjumlah 21 perkara (Mahkamah Agung, 2019). Berikut gambaran perkara di PA Purwokerto sebagai berikut:

No	Tahun	No Perkara	Jenis Akad	Lama	Status Putusan
1	2019	2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Murabahah bil Wakalah	17 Hari	Kabul
2	2019	0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pwt	Akad Murabahah bil Wakalah	16 Hari	Kabul/Minutasi
3	2019	0934/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Murabahah	164 Hari	Persidangan
4	2019	0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Murabahah	192 Hari	Persidangan
5	2019	0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Murabahah bil kalah	155 Hari	Kabul dengan Verstek
6	2019	0336/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Musyarakah	63 Hari	Minutasi
7	2019	0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Musyarakah	250 Hari	Persidangan
8	2019	0192/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Akad Musyarakah	32 Hari	Perdamaian
9	2018	2795/Pdt.G/2018/PA.Pwt	-	296 Hari	Persidangan
10	2018	2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt	Akad Musyarakah	36 Hari	Ditolak
11	2018	2450/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt	Gugatan Sederhana	42 Hari	Ditolak/ Dicoret
12	2018	1491/Pdt.G/2018/PA.Pwt	Akad Musyarakah	354 Hari	Perdamaian
13	2018	0217/Pdt.G/2018/PA.Pwt	Akad Musyarakah	167 Hari	Ditolak dengan Verstek
14	2017	2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt	Sengketa Harta Bersama	161 Hari	Kabul Pencabutan Perkara
15	2017	1195/Pdt.G/2017/PA.Pwt	-	137 Hari	Kabul Pencabutan Perkara
16	2017	1192/Pdt.G/2017/PA.Pwt	Akad Murabahah	171 Hari	Kabul/Minutasi
17	2017	1121/Pdt.G/2017/PA.Pwt	Gugatan Sederhana	104 Hari	Ditolak/ Dicoret
18	2016	2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt	Akad Murabahah	223 Hari	Kabul
19	2016	2131/Pdt.G/2016/PA.Pwt	Akad Murabahah bil Wakalah	49 Hari	Kabul
20	2016	2132/Pdt.G/2016/PA.Pwt	Akad Murabahah bil Wakalah	175 Hari	Kabul
21	2015	1147/Pdt.G/2015/PA.Pwt	Tidak ditemukan	206 Hari	Perdamaian

c. Gambaran Umum Perkara No. 2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt

Perkara No. 2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt adalah sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi pada akad musyarakat antara Bank Syariah sebagai penggugat melawan nasabahnya. Dalam sengketanya menyebutkan bahwa:

- 1) Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat dalam akad musyarakah pada Modal Kerja Pembangunan Ruko yang memburuhkan dana sebesar Rp. 250 juta yang terdiri atas Rp. 135juta dari Bank Syariah (Penggugat) dan Rp. 115 juta dari nasabah (Tergugat I dan Tergugat II);

- 2) Jangka akad adalah 4 bulan dimulai pada 21 Februari 2017 dan berakhir pada 21 Juni 2019;
- 3) Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat dengan pembagian nisbah sebagai berikut: Penggugat mendapatkan 54% sedangkan tergugat 46% dari keuntungan akad musyarakah;
- 4) Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan perjanjian untuk mengembalikan modal sebesar Rp. 135 juta dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 9.452.000,-.

Kemudian dalam realitasnya setelah jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II baru mengembalikan biaya modal sebanyak Rp. 48.715.241,- sehingga modal yang yang terbayarkan adalah Rp. 86.284.759,- dan belum membayar bagi hasil sebesar Rp. 9.452.000,- sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Adapun total kerugian yang belum terbayar hingga September 2018 atau selama 15 bulan sebagai berikut:

Sisa Modal	: Rp. 86.284.790,-
Proyeksi bagi hasil yang belum terbayarkan selama 15 bulan	: Rp. 42.534.000,-
Total kerugian	: Rp. 128.818.759,-

Dalam akad tersebut disertakan jaminan berupa tanah seluas 898 M² dan 1020 M² yang merupakan bagian tidak terpisah dalam akad Musyarakah.

Adapun putusan hakim adalah:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;
- 3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah 86.284.759,- (sisa hutang tanpa potensi loss);
- 4) Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,-

d. Gambaran Umum Perkara No. 2074/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt

Perkara Nomor 2074/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt adalah perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah tentang wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah yang terjadi antara Bank Syariah sebagai penggugat dengan

nasabahnya (Tergugat I dan Tergugat II). Dalam sengketanya menyebutkan bahwa:

- 1) Tanggal 28 Mei 2015 tergugat telah menerima akad pembiayaan murabahah modal kerja dengan jumlah rincian sebagai berikut:

Modal Pembiayaan	Rp. 350.000.000,-
Margin/ Keuntungan	Rp. 316.000.000,-
Total	Rp. 666.000.000,-
Jangka waktu	72 Bulan
Jatuh Tempo	25 Mei 2021
Sistem pembayaran angsuran setiap bulan	Rp. 9.250.000,-

- 2) Agunan dalam akad pembiayaan murabahah adalah sebidang tanah seluas 305 m².
- 3) Tergugat mengalami kesulitan dalam pembayaran sehingga diadakan perpanjangan waktu pengembalian menjadi 103 bulan.
- 4) Rescheduling akad dengan ketentuan sebagai berikut:

Sisa Modal Pembiayaan	Rp. 269.250.000,-
Margin/ Keuntungan	Rp. 243.150.000,-
Total Hutang	Rp. 512.400.000,-
Jangka waktu	103 Bulan

- 5) Adapun sisa hutang tergugat sebagai berikut:

Sisa Modal yang belum terbayarkan	Rp. 259.061.086,-
Margin/ Keuntungan	Rp. 233.949.925,-
Jumlah	Rp. 493.011.011,-

- 6) Dalam akad tersebut tergugat disertakan jaminan tanah seluas 305 M².

Adapun putusan hakim adalah:

Mengadili

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah jaminan dan berharga jaminan sita berupa tanah seluas 305 M²;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar lunas pembiayaan akad murabahah sejumlah:

Sisa Modal yang belum terbayarkan	Rp. 259.061.086,-
Margin/ Keuntungan	Rp. 233.949.925,-
Jumlah	Rp. 493.011.011,-

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.157.000,-

e. Faktor Pemicu Sengketa Ekonomi Syariah dalam Akad Murabahah

Perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Purwokerto salah satunya didominasi oleh Akad Murabahah, ada beberapa fakta dari sebagian besar sengketa ekonomi syariah dipicu oleh factor-faktor diantaranya:

- 1) Faktor kelalaian/ wanprestasi debitur dari kewajiban membayar;
- 2) Faktor kurang pahamnya debitur terhadap akad yang telah dibuat;
- 3) Faktor akad, seperti cacat atau fasid;
- 4) Faktor lain-lain (Suadi, 2018).

Faktor pertama yaitu wanprestasi debitur atas pelaksanaan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikannya dengan kreditur dalam akad murabahah. Dalam sengketa ekonomi syariah yang ditemukan di Pengadilan Agama, dapat dikatakan bahwa wanprestasi sangat dominan. Meskipun dalam perjalanannya unsur wanprestasi oleh seorang debitur juga dipicu oleh berbagai macam diantaranya ketidakmampuan seorang debitur dalam membayar dikarenakan usahanya gulung tikar dengan alasan keadaan memaksa, misalnya adanya kebijakan (peraturan) pemerintah yang berdampak terhadap usahanya sehingga mengalami kebangkrutan. Contoh perubahan tarif dasar OJOL (Ojek Online) yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Faktor yang kedua, faktor kurang pahamnya debitur terhadap akad yang telah dibuatnya. Berdasarkan fakta (No. 2449/Pdt.G.S/2018/PA.Pwt) bahwa konstruksi alasan (posita) gugatan Penggugat dalam hal wanprestasi ada kalanya mereka berdalih bahwa akad yang telah dibuat oleh debitur dan pihak kreditur (LKS) adalah sebuah akal-akalan, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya akad murabahah yang telah dibuat seolah-olah debitur membeli barang kepada kreditur dengan selisih margin (keuntungan), tetapi pada faktanya tidak ada barangnya. Disamping itu, ada debitur yang ternyata tidak paham dengan akad yang telah ia buat dengan kreditur, maka saat debitur digugat dan dinyatakan wanprestasi, debitur berdalih bahwa kerugian dari usahanya yang membuat ia tidak mampu membayar kewajiban, harus ditanggung berdua dengan kreditur, meskipun ia melakukan akad murabahah. Hal ini bias terjadi karena kreditur tidak menjelaskan seluk-beluk tentang akadnya secara terbuka dan terperinci, atau

sebaliknya debitur sendiri yang tidak bisa memahaminya.

Faktor ketiga terdiri dari unsur akad yang bersumber dari keabsahan akad itu sendiri. Misalnya akad mengandung unsur tipu daya (*gharar*), fasid, cacat dan lainnya. Boleh dikatakan hal ini jarang terjadi sebagai faktor utama dalam sengketa ekonomi syariah. Pada dasarnya, di beberapa kasus ekonomi syariah, keabsahan akad ternyata tidak dapat berdiri sendiri dan menjamin tidak munculnya sengketa. Ditemukan sengketa ekonomi syariah yang akadnya tidak bermasalah namun ketika factor lain muncul maka sengketa pun tidak dapat dihindarkan.

Terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perseorangan ataupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat, salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan.

Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sesuai dengan yang diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan tersebut menjadi sengketa.

5. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto merujuk pada hukum formil dan materil dimana pada perkara No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt pada akad murabahah dengan amar putusan kabul untuk seluruhnya sehingga munculnya teori bahwa restrukturisasi akad pembiayaan murabahah tidak boleh atau tidak perlu dilakukan terhadap debitur yang jelas-jelas sudah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dan melelang barang berupa sebidang tanah berukuran 305 m² merupakan perbuatan yang benar dan bukan perbuatan melawan hukum, sehingga barang jaminan menjadi hak penggugat. Sedangkan pada perkara No. 2449/Pdt.G/2018/ PA.Pwt pada akad musyarakah dengan amar putusan mengabulkan untuk

sebagain dan menolak potensi loss dengan merujuk Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2014 yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh digantungkan dalam akad dan harus didasarkan pada nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi, sedangkan yang dimaksud dengan biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah, biaya perkara, dan biaya lain yang timbul akibat dari proses penyelesaian sengketa (perkara).

Metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam peggalian hukum pada perkara No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan No. 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt dengan menggunakan landasan hukum materil dan formil dengan metode interpretasi dengan cara menafsirkan perundang-undangan untuk dijadikan pegangan dalam memutus perkara. Selain itu juga menggunakan metode restriktif dengan cara membatasi atau mempersempit atas penafsiran perundang-undangan dalam rangka kehati-hatian supaya tidak salah dalam memberi putusan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agama, Pengadilan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Purwokerto. <https://sipp.pa-purwokerto.go.id/>
Admin. (2020). *Profil PA Purwokerto*. PA Purwokerto. <https://www.pa-purwokerto.go.id/>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Nomor 2 Tahun 2008 (2008).
Agung, M. (2018). *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*.
Hadad, M. D. (2014). *Majalah Peradilan Agama. Direktorat Jendral Badan Pengawas Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, 3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (1989).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, (2006).
Mahkamah Agung. (2019). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah*. Rajawali Press.
Risno. (2019). *Interview*.
Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenadamedia.
Yulianti, R. T. (2007). Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah). *Al-Mawarid, Edisi XVII*, 45–60.